



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian sumberdaya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan air limbah domestik ke sumber-sumber air, maka untuk melestarikan fungsi air dan mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara bijaksana dengan memperhatikan sistem sanitasi yang sehat demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Domestik;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Air Limbah dan Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Air adalah semua air yang terdapat diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
7. Air Limbah Domestik atau disebut juga air limbah rumah tangga adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/real estate, rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama dan rumah tangga.
8. Pengelolaan air limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan pengolahan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.

9. Pengelolaan air limbah domestik adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian air limbah domestik.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
11. Instalasi Pengolahan air limbah Domestik Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Domestik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari suatu kawasan/wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
12. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
13. Tangki Septik Individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
14. Tangki Septik Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
15. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
16. Izin Pembuangan air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan membuang air limbah ke sumber air.
17. Izin Pemanfaatan air Limbah adalah izin yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan memanfaatkan air limbah.

18. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
19. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Alat pengukur debit adalah alat ukur untuk mengukur jumlah pembuangan air limbah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan untuk mengetahui kepatutan pemenuhan pemberian dan penggunaan izin pembuangan air limbah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang pembuangan air limbah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kelestarian dan keberlanjutan;
 - b. keserasian dan keseimbangan;
 - c. keterpaduan;
 - d. kemanfaatan;

- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kearifan lokal;
- i. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- j. otonomi daerah.

(2) Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mewujudkan tercapainya kualitas air limbah domestik yang memenuhi baku mutu; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air agar dalam pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan hingga generasi mendatang.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. sistem pengolahan air limbah domestik setempat; dan
- b. sistem pengolahan air limbah domestik terpusat.

BAB III

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah domestik setempat maupun terpusat.
- (2) Lokasi Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana di maksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kawasan perumahan dan kawasan padat penduduk non perumahan yang ada di Daerah.

- (3) Bagi pengembang pada kawasan Perumahan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.
- (5) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Pasal 5

- (1) Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal.
- (2) Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) berupa pembuangan air limbah ke dalam jaringan pembuangan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembuatan tangki septik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jaringan pengumpul pada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT

Pasal 6

- (1) Setiap orang pada wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat, harus membuat IPAL domestik setempat berupa Tangki Septik Komunal atau IPAL Domestik Komunal.

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diperbolehkan membuat tangki septik individual yang memenuhi persyaratan teknis sanitasi.
- (3) Untuk wilayah yang dekat dengan sumber air, masyarakat wajib membangun IPAL domestik komunal atau tangki septik individual.

Pasal 7

- (1) Pembangunan IPAL Domestik Setempat dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah, pengembang perumahan, dan/atau masyarakat.
- (2) Pekerjaan pembangunan IPAL Domestik Setempat yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan, dan/atau masyarakat harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan dengan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Masyarakat harus menyalurkan air limbah domestiknya kedalam IPAL Domestik setempat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.
- (4) Masyarakat yang akan membangun atau menyambung IPAL Domestik Setempat harus menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 8

Operasional dan pemeliharaan Tangki Septik Individual, Tangki Septik Komunal, dan IPAL domestik komunal menjadi tanggungjawab pengelola dan Dinas terkait.

BAB V

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan harus menyalurkan Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sesuai dengan kondisi dan kapasitas IPAL.

- (2) Penyambungan saluran Air Limbah Domestik ke Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dengan pengawasan dari SKPD yang membidangi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan Penyambungan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

IZIN PENYAMBUNGAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan penyambungan jaringan air limbah domestik ke jaringan air limbah domestik terpusat wajib memiliki izin.
- (2) Penyambungan ke jaringan air limbah domestik dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk SKPD yang membidangi.
- (3) Jangka waktu berlakunya Izin penyambungan jaringan air limbah domestik ke jaringan air limbah domestik terpusat berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;

- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah, atau pengelola air limbah domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar; dan
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;
- b. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
- c. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
- d. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT;
- e. setiap bangunan wajib memiliki sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik yang benar berfungsi dan teregistrasi;
- f. setiap sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik wajib dikuras lumpur tinjanya secara berkala; dan
- g. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan lumpur tinja terjadwal, sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, perhotelan, perkantoran dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang Air Limbah Domestik wajib memiliki IPAL guna mengolah air limbah agar sesuai dengan baku mutu.
- (3) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang Air Limbah Domestik wajib memasang alat ukur debit yang digunakan untuk memantau volume air limbah.
- (4) Penggunaan alat ukur debit air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib distandarisasi oleh lembaga yang berwenang.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. melakukan pengenceran air limbah;
- h. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- i. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB X

Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat meliputi:

- a. mengelola air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;

- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah.

Pasal 17

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat meliputi:

- a. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah atau operator air limbah;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; atau
- c. mengawasi kinerja pemerintah dan/atau pengelola air limbah domestik.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah domestik;

- e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- f. menyelenggarakan pelatihan dalam bidang pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air limbah rumah tangga melalui :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau kader masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
- e. pengembangan mekanisme percontohan;
- f. penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

(1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap :

- a. peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas pengelolaan air limbah domestik dan jaringannya; dan

- b. ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala DPU.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. denda administrasi;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administrasi paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 4 Januari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd

Ir. BAMBANG ISDIANTO., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 028-8/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Permasalahan pengelolaan air limbah di Kabupaten Gresik cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah dengan caramembuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Gresik. Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah dapat mengatur segala jenis pengelolaan air limbah baik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Huruf a : Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya

pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan air limbah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e : Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan air limbah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan

keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h : Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan air limbah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf i : Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengelolaan air limbah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, Akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf j : Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Pembangunan IPAL komunal oleh masyarakat dilakukan dengan pembiayaan yang berasal dari dana swadaya masyarakat dan/atau dari APBD Kabupaten Gresik serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Pembangunan IPAL komunal tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang ada.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015
NOMOR